

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

International Labour Organization (ILO) pada tahun 2016 dalam publikasinya yang berjudul “Kerja Layak dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” memperkirakan bahwasanya hingga tahun 2030 diperlukan lebih dari 600 juta pekerjaan baru yang perlu diciptakan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja yang mencapai 40 juta pertahunnya di seluruh dunia. ILO juga menegaskan bahwasanya saat ini terdapat sekitar 780 juta pekerja baik itu laki-laki maupun perempuan yang masih berpenghasilan kurang dari dua dolar perhari, dan sekitar setengah dari populasi dunia masih berpenghasilan dua dolar perharinya. Serta pada banyak tempat, memiliki pekerjaan juga tidak menjamainya untuk keluar dari roda kemiskinan yang telah mencengkrannya. Perubahan yang terdapat di pasar tenaga kerja tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sementara, seperti pekerjaan paruh waktu, tidak tetap, dan kerja dengan waktu terbatas yang pada dasarnya bukanlah hal yang baik (Duffy, Blustein, Diemer, dan Autin, 2016).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, tercatat total penduduk Indonesia berjumlah 270.20 juta jiwa, hasil ini meningkat sebesar 32.56 juta jiwa dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010. Besarnya jumlah penduduk tersebut, tentunya menjadi salah satu perhatian dan fokus utama tentang bagaimana cara dan upaya untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pemerintah bersama masyarakat juga telah berkolaborasi dalam mengeksekusi setiap kebijakan yang telah ditetapkan. Hasilnya adalah pada setiap tahunnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, tercatat pada periode 2000-2010 rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia pertahunnya ialah sebesar 1.49 persen, dan pada periode 2010-2019 turun menjadi 1.31 persen pertahunnya. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia saat ini tentu saja membuat jumlah tenaga kerja di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah tenaga kerja di Indonesia

mencapai 133,94 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 2.39 juta jiwa sejak Februari 2017. Sementara pada Agustus tahun 2020, jumlah tenaga kerja di Indonesia sudah mencapai 138.22 juta jiwa (BPS, 2020).

Pertumbuhan penduduk haruslah diringi dengan penyediaan lapangan kerja yang cukup agar tidak terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Namun bukan hanya jumlah lapangan pekerjaan yang cukup saja, melainkan lapangan pekerjaan yang tersedia harus berkualitas, menghormati hak-hak asasi manusia, menjamin pekerjaannya untuk mengembangkan diri, memberikan perlindungan sosial kepada pekerjaannya, dan memberikan pendapatan yang cukup agar pekerjaannya sejahtera. Maka dari itu perlu kebijakan pemerintah dalam menciptakan pekerjaan yang layak bagi semua pekerja.


Menurut Badan Pusat Statistik (2021), Pekerjaan layak adalah pekerjaan yang memastikan setiap pekerjaannya untuk bekerja secara produktif dengan hak-hak asasi yang terpenuhi. Dalam mendukung dan mewujudkan pekerja yang produktif tersebut, para pekerja hendaklah mendapatkan upah yang adil dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan kerja, perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarga, kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, dan memberikan kebebasan bagi setiap pekerja untuk berpendapat, berorganisasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pekerjaan layak secara sederhana diartikan sebagai suatu pekerjaan yang diemban atas kemauan pribadi, kemudian memberikan pendapatan yang bisa untuk mencukupi kehidupan pekerja tersebut dan dapat menjamin keselamatan pekerja baik secara fisik maupun psikologis (Siagian, 2020).

Menurut Anker dkk (2003), Pekerjaan yang layak mengacu kepada komponen-komponen mengenai kondisi kerja seperti tidak adanya paksaan (perbudakan dan pekerja anak), kesetaraan di tempat kerja (setara dalam berbagai kesempatan yang ada), keamanan (jaminan kesehatan, pensiun, dan juga keamanan jikalau kehilangan pekerjaan), dan martabat pekerjaan. Pekerjaan yang layak juga berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara (BPS, 2021). Adapun indikator pekerjaan yang layak yang teridentifikasi yaitu penciptaan

lapangan pekerjaan, pemenuhan hak pekerja, kebebasan berpendapat atau dialog sosial, dan perlindungan sosial bagi pekerja (ILO, 2012).

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat sekaligus sebagai kota dengan penduduk dan tenaga kerja terbanyak di Provinsi tersebut. Menurut BPS Sumatera Barat, pada tahun 2018 total penduduk Kota Padang adalah sebesar 939 ribu jiwa, meningkat menjadi 950 ribu jiwa pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 sebesar 909 ribu jiwa. Untuk penduduk yang bekerja, BPS Sumatera Barat mencatat pada tahun 2018 penduduk yang bekerja adalah sebanyak 408 ribu jiwa, meningkat 6.87% dibanding 2017, kemudian pada tahun 2019 juga meningkat sebesar 0.95% menjadi 412 ribu jiwa, namun pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan sebesar 0.21% atau 876 jiwa menjadi 411 ribu jiwa.

Gambar 1.1 Penduduk Kota Padang yang Bekerja dan Menganggur Tahun 2017-2020




Sumber: BPS Sumatera Barat, data diolah

Disamping penduduk yang bekerja tersebut, terdapat penduduk yang menganggur sebesar 39 ribu jiwa pada tahun 2017, 41 ribu jiwa pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 65 ribu jiwa pada tahun 2020 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 9.44 persen pada tahun 2017, 9.29 persen pada tahun 2018, 8.74 persen pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 sebesar 13.64 persen. Jumlah ini menjadi yang terbesar di Provinsi Sumatera Barat dan

memperlihatkan bahwasanya penyerapan tenaga kerja belum maksimal, dan juga memperlihatkan bahwa jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia belum sepenuhnya dapat mengimbangi jumlah penduduk usia kerja.

**Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang
Tahun 2017 – 2020**



Sumber: BPS Sumatera Barat, data diolah

Pada saat ini, lapangan usaha industri pengolahan terutama Industri Mikro Kecil (IMK) memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut dapat dilihat dalam perluasan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penerimaan negara (BPS, 2021). Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 8136 unit IMK di Kota Padang yang 6228 diantaranya merupakan unit usaha nonformal dan 1908 lainnya merupakan unit usaha formal. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 5583 unit IMK yang mana masih didominasi oleh unit usaha non formal. Mayoritas usaha tersebut bergerak di bidang industri makanan dengan mayoritas tenaga kerja pada unit usaha nonformal yang artinya masih terdapat banyak tenaga kerja yang belum memiliki jaminan kesejahteraan dalam melakukan pekerjaannya dan sejatinya jauh dari kelayakan kerja.

Kemudian dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan tahun 2020, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat

pada tahun 2020 menyatakan bahwa masih mengalami berbagai kendala, yaitu: 1) Kekurangan tenaga instruktur UPTD Balai Latihan Kerja. 2) Terdapat masih banyaknya perusahaan-perusahaan UMKM yang belum memberikan jaminan atau perlindungan bagi para pekerjanya dengan alasan belum memahami ketentuan-ketentuan yang mengatur jaminan sosial. 3) Masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan dan memberikan pelatihan mengenai SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan Kerja) yang tentu saja merugikan pekerja.

Selain itu, saat ini di Indonesia khususnya di Kota Padang terdapat masih banyaknya kondisi kerja yang memprihatinkan dan sangat jauh dari kata layak seperti upah yang tidak layak dan tidak sesuai dengan kontrak kerja awal, upah yang tidak dibayarkan, kerja paksa, pekerja anak, tidak adanya jaminan keselamatan kerja, dan diskriminasi di tempat kerja. Pada tahun 2021 terdapat kasus dimana sebuah perusahaan mem-PHK 76 pekerja dan tidak memenuhi hak-hak pekerja tersebut selama dua tahun. Hal ini menyebabkan para pekerja tidak dapat membayar iuran BPJS yang telah menunggak, bahkan ada salah satu dari anak pekerja yang meninggal dunia karena tidak adanya biaya pengobatan (LBH Padang, 2021). Kemudian pada tahun 2017 terjadi penunggakan upah oleh sebuah perusahaan terhadap puluhan pekerja proyek di Pasar Raya Padang, selain itu upah yang akan dibayarkan juga tidak sesuai dengan perjanjian awal (Singgalang, 2017). Selain itu pada tahun 2019, seorang dokter gigi difabel ditolak menjadi Pegawai Negeri Sipil karena kondisi jasmani yang dialami dan berkursi roda, sehingga kelulusannya dibatalkan (Tempo, 2019).

Permasalahan dan kasus-kasus di atas yang menggambarkan bahwasanya masih terdapat kondisi dan situasi pekerjaan yang tidak layak tersebut bisa mempengaruhi psikologis para pekerja dan berdampak kepada produktivitasnya. Menurut ILO (2015) Pekerjaan merupakan pusat kesejahteraan yang dirasakan oleh manusia. Selain memberikan pendapatan, pekerjaan juga berperan dalam kemajuan sosial dan ekonomi secara luas. Oleh karena itu, untuk meraih kesejahteraan tersebut diperlukan kelayakan kerja.

Pekerjaan yang layak dikembangkan untuk mencapai beberapa tujuan strategis ILO, yaitu:

- 1) Promosi dasar-dasar, prinsip, dan hak di tempat kerja untuk menjamin bahwa hak-hak karyawan dilindungi oleh kerangka hukum yang memadai
- 2) Penciptaan pekerjaan yang berkualitas
- 3) Upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dengan akses perlindungan dan jaminan sosial yang ditingkatkan
- 4) Promosi kebebasan mengutarakan pendapat atau dialog sosial.


Untuk dapat mencapai tujuan pekerjaan layak yang pada dasarnya sangat bermanfaat bagi pekerja, pendidikan pekerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, pemenuhan atas hak-hak pekerja, keterlibatan dalam berpendapat atau dialog sosial, dan perlindungan sosial yang akan diberikan oleh pemberi kerja. Pendidikan dianggap salah satu faktor yang mampu menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Hal ini tentu saja dapat mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Menurut Becker (1993) pendidikan maupun pelatihan memiliki peranan penting dalam membangun kualitas tenaga kerja dan menjadi tolak ukur terhadap kemampuan seseorang, dimana tingkat pendidikan berbanding lurus dengan produktivitasnya. Hal tersebut kemudian menjadi pedoman dalam pemberlakuan upah yang akan diterima oleh pekerja tersebut, sehingga pekerja dengan pendidikan yang tinggi juga akan mendapatkan upah yang tinggi. Selain itu, pendidikan juga mempengaruhi hak-hak pekerja dan jaminan sosial yang akan diterimanya. Tidak sedikit tempat kerja yang mempertimbangkan pendidikan seorang pekerja sebelum menetapkan hak-hak yang akan didapatkannya. Suara dan pendapat pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi tentu juga lebih didengar dan dipertimbangkan dibandingkan pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tentu saja hal ini akan bermuara kepada diskriminasi terhadap pekerja.

Rata-rata lama sekolah di Kota Padang sendiri menunjukkan kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2021, dengan rata-rata 11.4 tahun. Angka ini berada di urutan ke-2 di bawah Kota Padang Panjang dengan rata-rata 11.49 tahun. Kemudian jika dibandingkan dengan harapan lama sekolah yang ingin dicapai,

angka rata-rata lama sekolah ini masih terbilang jauh dan membutuhkan pembenahan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan yang ada di Kota Padang.

Gambar 1.3 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kota Padang tahun 2016-2021



Sumber: BPS Sumatera Barat, data diolah

Selain itu, masa kerja juga berpengaruh terhadap bagaimana pekerjaan layak dapat dirasakan secara merata oleh pekerja. Masa kerja adalah jangka waktu yang dilalui seseorang dalam menekuni pekerjaannya (Handoko, 2013:53). Pada dasarnya pekerja yang telah bekerja lama tentu saja akan memiliki keterampilan yang lebih baik karena telah berpengalaman, sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Keterampilan pekerja tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya dan berdampak positif terhadap tempat kerjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerja dengan masa kerja lebih lama mendapatkan upah yang lebih layak, dan hak-hak serta pendapat pekerja tersebut lebih didengarkan.

Kemudian selain tingkat pendidikan dan masa kerja, inovasi memiliki hubungan dan peran penting dalam menilai kualitas pekerjaan sehingga dapat dikatakan layak atau tidak. Menurut Ahmed dan Shepherd (2010), inovasi adalah perwujudan ide baru melalui cara produksi atau proses untuk membuat suatu hal tersebut menjadi nyata dengan menggunakan konsep, metode, atau teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi sumberdaya guna mencapai atau melebihi target yang

hendak dicapai. Inovasi tidak sekadar bertumpu pada hasil produksi, melainkan juga mencakup perilaku, sikap, dan proses-proses perubahan dalam tata kehidupan masyarakat. Sehingga inovasi tersebut dapat mengatasi tantangan dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh erat kepada bagaimana upah yang diterima oleh pekerja, tingkat produktivitas kerja, kemudahan dalam berpendapat, efisiensi dalam pemberian perlindungan dan jaminan sosial, dan pemenuhan hak-hak pekerja yang pada dasarnya bermuara kepada mutu dari pekerjaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan permasalahan yang menyangkut kondisi tenaga kerja dan bagaimana ketercapaian pekerjaan yang layak. Oleh sebab itu judul pada penelitian kali ini adalah **“Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, dan Inovasi terhadap Pekerjaan Layak (Studi Kasus Pekerja Industri Mikro dan Kecil Makanan di Kota Padang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja, dan inovasi terhadap pekerjaan layak pada pekerja industri mikro dan kecil makanan di Kota Padang.

1.3 Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja, dan inovasi terhadap pekerjaan layak pada pekerja industri mikro dan kecil makanan di Kota Padang.